



PUTUSAN

Nomor: 21/Pdt.G/2022/PTA. PIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tengah, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa ulang berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Spt, tanggal xxxxx Agustus 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PTA.PIK.



- Timur : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxx

2.5. Sebidang tanah seluas 65 m² dengan ukuran Panjang 16,2 m dan Lebar 4 m di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan gedung walet 4 (empat) lantai yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxx
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxx
- Barat : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxm
- Timur : berbatasan dengan Jalan Desa xxxxxxxxxxxxxxx

2.6. Sebidang tanah seluas 490 m² dengan ukuran Panjang 70 m dan Lebar 7 m di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah terbuat dari kayu seluas 40 m² dan 1 (satu) unit bangunan gedung walet 3 (tiga) lantai dengan ukuran Panjang 24 m dan Lebar 4 m, yang terletak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Jalan xxxxxxxxxxxxxxx
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxxxxx
- Barat : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxxxxx
- Timur : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxxxxx

2.7. 1 (satu) unit bangunan gedung walet 3 (tiga) lantai dengan ukuran Panjang 4,80 m dan Lebar 4 m yang terletak xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Sungai xxxxxxxxxx
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Mistar
- Barat : berbatasan dengan Sungai Handil Teguh
- Timur : berbatasan dengan Jalan Bapinang Pagatan

2.8. Sebidang tanah seluas 84 m² dengan ukuran Panjang 15,9 m dan Lebar 6 m di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan 3 (tiga) lantai yang terdiri dari barak 3 (tiga) pintu pada lantai pertama dan gedung walet pada lantai kedua dan ketiga yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Jalan xxxxxxxxxx



- Selatan : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxxxx
- Barat : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxxxx
- Timur : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxx

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua ($\frac{1}{2}$) dari bagian harta bersama sebagaimana diktum angka 2 di atas;

4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2 di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/ fisik, maka dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;

5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, berupa:

5.1. Sebidang tanah yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan luas tanah $\pm 200 \text{ m}^2$ yang mana di atas tanah tersebut ada 3 (tiga) unit bangunan gedung walet terbuat dari papan dengan ukuran masing-masing luas 32 m^2 bangunan 2 (dua) lantai;

5.2. Sebidang tanah seluas 32 m^2 dan 1 (satu) unit bangunan gedung walet dua lantai yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

5.3. Sebidang tanah seluas 350 m^2 yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

5.4. Sapi sebanyak 16 ekor yang ditempatkan dikandang xxxxxxxxxxxxxx

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp11.020.000,00 (sebelas juta dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt, tanggal 18 Agustus 2022 masih dalam masa tenggang waktu banding, Kuitansi Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat oleh Kasir Pengadilan Agama Sampit dibuat setelah perkara *a quo* Berkekuatan Hukum Tetap, Struk Bukti Pembayaran Biaya Perkara Banding berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) tanggal 19 Agustus 2022 dibayarkan setelah perkara *a quo* Berkekuatan Hukum Tetap, Tanggal dibacakan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA. Spt, tanggal 03 Agustus 2022 yang dihadiri Penggugat dan Tergugat Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt tertanggal 19 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa perkara banding yang diajukan oleh Pemanding dengan SKUM tertanggal 19 Agustus 2022 telah melampaui batas waktu untuk melakukan upaya hukum, karena putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) pada tanggal 18 Agustus 2022.

Bahwa Memori Banding Pemanding yang disampaikan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 tersebut, Pemanding menyampaikan alasan-alasan atau keberatan-keberatan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Pemohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal dibawah ini:

1. Seluruh materi Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/ PA.Spt;
2. Materi Gugatan asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Agama Sampit sebagaimana telah disebutkan diatas;
3. Materi segala Jawaban/ Sanggahan/ Replik-Duplik/ Tanya Jawab baik secara lisan maupun tertulis dari Para Pihak bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat berkenaan dengan perkara ini;
4. Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PTA.PIK.



pemeriksaan dimuka sidang tingkat pertama;

5. Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/diputuskan, baik diluar persidangan maupun dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut diatas;

Bahwa Pembanding hendak mengajukan risalah/Memori Banding sebagai keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt, tertanggal 08 Agustus 2022, yang amarnya menyatakan:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 5.620 m² dengan ukuran Panjang 281 m dan Lebar 20 m di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan gedung walet 2 (dua) lantai dengan ukuran bangunan panjang 14,30 m dan Lebar 6 m yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan Sungai Kalampan Kecil
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxxxxxx
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxxxxxx
 - 2.2. Sebidang tanah seluas 24 m² di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan gedung walet 2 (dua) lantai dengan ukuran 24 m² yang terletak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxx
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxxxxxx



2.3. Sebidang tanah seluas 20.000 m² di atasnya berdiri 6 (enam) unit bangunan gedung walet yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Jalan Mahang Keraeng
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Usaha Tani
- Barat : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxx
- Timur : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxx

2.4. 1 (satu) unit rumah semi permanen dan 1 (satu) unit bangunan gedung walet 5 (lima) lantai dengan luas 36 m² yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxxxx
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxxxx
- Barat : berbatasan dengan Jalan Bapinang Pagatan
- Timur : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxxxx

Dan semua isi keseluruhan uraiannya tertuang dalam putusan.

Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua ($\frac{1}{2}$) dari bagian harta bersama sebagaimana diktum angka 2 di atas;

Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama.

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak seluruh gugatan dari Penggugat d.R;
2. Menghukum Penggugat d.R untuk membayar biaya perkara.

Bahwa pada dasarnya Pembanding/Penggugat tidak sependapat/keberatan terhadap **POKOK PERKARA** baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sampit dalam perkara.

Bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat d.K/ Tergugat d.R terhadap pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) pada Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA Spt, tertanggal 08 Agustus 2022 dalam rekonvensi, yang dituangkan dalam Memori Banding yaitu sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperjelas dasar **dan alasan** keberatan-keberatan Pembanding/ Tergugat d.K/ Penggugat d.R maka mohon diperiksa kembali petitum dari Gugatan Penggugat d.K/Tergugat d.R sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagiannya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari TERGUGAT.
4. Menghukum TERGUGAT membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini.

Bahwa Pembanding/menolak/tidak sependapat terhadap Putusan *Judex Factie*/ Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :

"Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penetapan hukum". Oleh karenanya peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Palangka Raya mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penetapan hukumnya;

"apakah kekuatan saksi dalam pengadilan lebih tinggi daripada bukti tertulis?"

Bahwa sesuai dalam Pasal 164 *Het Herzlen Inlandsch Reelement* ("Hf8")
jo. Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:

- a. bukti tertulis;
- b. bukti saksi;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PTA.PIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.

Bahwa sehubungan dengan tidak ada satupun alat bukti tertulis yang menunjukkan adanya bukti penolakan atau surat keterangan dari pihak yang berwenang yang diajukan sebagai alat bukti Pembanding adalah palsu atau tidak sah menurut hukum sehingga Terbanding/Tergugat /Penggugat d.K/Tergugat d.R tidak dapat membuktikan kebenaran lewat bukti tertulis atas dalil-dalilnya tersebut, sehingga tidak patut dan tidak layak Terbanding/Tergugat/Penggugat d.K/Tergugat d.R Terbanding/Tergugat /Penggugat d.K/Tergugat d.R tidak dapat membuktikan dalil- dalilnya, maka sangat layak dan patut jika terhadap Petitum No. 2 Gugatan dalam konvensi Terbanding/ Penggugat untuk ditolak;

Terbanding/Tergugat /Penggugat d.K/Tergugat d.R tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding adalah sebagai berikut;

Bahwa sehubungan Terbanding/Tergugat /Penggugat d.K/Tergugat d.R berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas tidak dapat menyediakan alat bukti tertulis sebagai pemilik tanah obyek maka Pembanding sangat tidak beralasan jika Terbanding/Tergugat /Penggugat d.K//Tergugat d.R meminta Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena Terbanding/Tergugat /Penggugat d.K/Tergugat d.R tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek, maka sangat patut dan layak apabila terhadap Gugatan dalam konvensi Terbanding/Tergugat /Penggugat d.K/Tergugat d.R untuk ditolak;

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, nyata-nyata Terbanding/Tergugat/Penggugat d.K/Tergugat d.R tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya, seharusnya *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama menolak seluruh gugatan Terbanding/Tergugat/Penggugat d.K/Tergugat d.R dalam Pokok Perkara;

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PTA.PIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat d.K/ Penggugat d.R tersebut diatas ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/ PA.Spt. tertanggal 08 Agustus 2022 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa terhadap keberatan-keberatan memori banding Pembanding/Tergugat tersebut, Terbanding/Penggugat telah menerima relaas pemberitahuan pernyataan memori banding pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022. Kemudian Terbanding/Penggugat menyampaikan kontra memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Sampit tertanggal 26 Agustus 2022 yang berisi alasan-alasan kontra memori banding sebagai berikut:

1. Adanya keterangan saksi pembanding dan terbanding yang akurat
2. Adanya pemeriksaan setempat, keterangan saksi-saksi terbanding dan keterangan saksi kedua dari Pembanding ditambah lagi selama proses pemeriksaan setempat tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap obyek tersebut. Maka menjadi persangkaan yang menguatkan bahwa

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PTA.PIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek bersengketa tersebut terbukti merupakan harta yang diperoleh Pemandang dan Terbanding pada saat masa perkawinan.

3. Adanya Surat Keterangan No. 140/306/BHL/PH/XI/2021 yang dikeluarkan Norhasan Efendi yang merupakan Perangkat Desa Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan menerangkan bahwa an. Buhari (Pemandang) tidak pernah membuat surat untuk semua aset yang berada di wilayah Desa Bapinang Hilir Laut yang diakui oleh Pemandang memang tidak pernah membuat surat-surat asetnya.

4. Berdasarkan keterangan dari Ketua RT setempat dan saksi sebatas bahwa obyek yang disangkatakan memang milik Pemandang dan Terbanding pada saat masa perkawinan.

5. Adapun sebagian harta mempunyai akta jual beli yang sah dimata hukum.

6. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Sampit perkara No.xxxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/PA.Spt sudah sangat tepat.

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:

2.1. Sebidang tanah seluas 5.620 m² dengan ukuran panjang 281 m dan lebar 20 m di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan gedung walet 2 (dua) lantai dengan ukuran bangunan panjang 14,30 m dan lebar 6 m yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan sungai Kalampan Kecil
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxx
- Barat : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxxxxxx
- Timur : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxxxxxx

2.2. Sebidang tanah seluas 24 m² di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan gedung walet 2 (dua) lantai dengan ukuran 24 m² yang terletak di Jalan Kalampan xxxxxxxxxxxxxxxxdengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PTA.PIK.



- Utara : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxxxx
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa
- Barat : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxxxx
- Timur : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxxxx

2.3. Sebidang tanah seluas 20.000 m² di atasnya berdiri 6 (enam) unit bangunan gedung walet yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Jalan Mahang Keraeng
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Usaha Tani
- Barat : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxxxxxr
- Timur : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxxxx

2.4. 1 (satu) unit rumah semi permanen dan 1 (satu) unit bangunan gedung walet 5 (lima) lantai dengan luas 36 m² yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxxxx
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik xxxxxx
- Barat : berbatasan dengan Jalan Bapinang Pagatan
- Timur : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxxxxxx

2.5. Sebidang tanah 65 m² dengan ukuran panjang 16,2 m dan lebar 4 m di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan gedung walet 4 (empat) lantai yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxx
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxx
- Barat : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxx
- Timur : berbatasan dengan Jalan Bapinang Pagatan

2.6. Sebidang tanah 490 m² dengan ukuran panjang 70 m dan lebar 7 m di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah terbuat dari kayu seluas 40 m² dan 1 (satu) unit bangunan gedung walet 3 (tiga) lantai dengan ukuran panjang 24 m dan lebar 4 m, yang terletak xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PTA.PIK.



- Utara : berbatasan dengan Jalan Karya Abdullah
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxx
- Barat : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxx
- Timur : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.7.1 (satu) unit bangunan gedung walet 3 (tiga) lantai dengan ukuran panjang 4,80 m dan lebar 4 m yang terletak xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Sungai Handil Teguh
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxx
- Barat : berbatasan dengan Sungai Handil Teguh
- Timur : berbatasan dengan Jalan Bapinang Pagatan

2.8. Sebidang tanah seluas 84 m² dengan ukuran panjang 15,9 m dan lebar 6 m di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan 3 (tiga) lantai yang terdiri dari barak 3 (tiga) pintu pada lantai pertama dan gedung walet pada lantai kedua dan ketiga yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Jalan Muchran Ali
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxx
- Barat : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxx
- Timur : berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxx

3. Menetapkan penggugat dan tergugat masing-masing berhak mendapatkan 1/2 dari bagian harta bersama sebagaimana diktum angka 2 di atas;
4. Menghukum tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama di atas untuk menyerahkan kepada penggugat 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2 di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara narutal/fisik, maka dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;

Atas dasar alasan-alasan di atas, dimohon dengan hormat Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk memutuskan: menolak alasan-alasan banding dalam memori banding yang di ajukan

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PTA.PIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Judex Factie yang di mohonkan banding oleh Pembanding tersebut, dan menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara memori banding.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa, mengadili, pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding/Tergugat telah menerima relas pemberitahuan kontra memori banding pada tanggal 29 Agustus 2022, tetapi berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 14 September 2022 Pembanding/Tergugat tidak memeriksa berkas perkara (inzage). Terbanding/Penggugat sampai dengan tanggal 16 September 2022 juga tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage).

Bahwa Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxPdt.G/2022/PA.Spt tanggal 19 Agustus 2022 menerangkan bahwa perkara perdata Nomor xxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt yang diputus tanggal 03 Agustus 2022 dalam perkara antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dahulu Tergugat sekarang Pembanding, Melawan xxxxxxxxxxx, dahulu Penggugat, sekarang sebagai Terbanding, dengan ini menyatakan bahwa perkara banding yang diajukan oleh Pembanding dengan SKUM tertanggal 19 Agustus 2022 telah melampaui batas waktu untuk melakukan upaya hukum, karena putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) pada tanggal 18 Agustus 2022.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 03 Oktober 2022, telah diregistrasi dengan Nomor Register xxxxxx/Pdt.G/2022/PTA.PIK, 03 Oktober 2022 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Sampit dengan Surat Nomor W16-A/1559/HK.05/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menunjuk segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dan putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PTA.PIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt yang diputus tanggal 03 Agustus 2022 yang dimohonkan banding dengan Akta Pernyataan Banding Nomor xxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 18 Agustus 2022 terdaftar pada register perkara banding tanggal 3 Oktober 2022 dengan Nomor Register xxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PTA.PIK, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan banding Pemanding/Tergugat dalam perkara Nomor Register xxxxxxxx/Pdt.G/2022/PTA.PIK tanggal 3 Oktober 2022 adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memeriksa, mempertimbangkan dan memutus ulang Pokok Perkara *a quo*, akan memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu Formal Perkara *a quo* dengan menggunakan metode penalaran hukum deduktif, dengan cara menempatkan Pasal Hukum Normatif sebagai Premis Mayor, dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dan berkas perkara *a quo* sebagai Premis Minor, setelah itu Majelis Hakim akan mengambil kesimpulan sebagai hukum kasus *a quo*.

Menimbang, bahwa Pasal 199 *R.Bg (1)* menentukan Bahwa "Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka Pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu, atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri (dibaca pengadilan agama), sedangkan tenggang waktu itu adalah 14 Hari setelah putusan diberitahukan menurut pasal 190 kepada yang bersangkutan jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan". Pasal 199 *Rbg* ayat (5) menyatakan "*Pernyataan bandng tidak akan diterima setelah lampau tenggang waktu seperti tersebut dalam ayat-ayat yang lalu*".

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PTA.PIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur – unsur suatu permohonan banding tidak dapat diterima terhadap putusan yang saat dibacakan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan pada pasal 199 R.Bg bahwa:

- Putusan telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.
- Pada saat putusan ini dibacakan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.
- Tenggang waktu banding adalah 14 Hari sejak tanggal dibacakan putusan.
- Pernyataan banding dan pembayaran biaya banding dilakukan dalam masa tenggang waktu banding.

Menimbang bahwa putusan perkara *a quo* Nomor xxxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 19 Agustus 2022 yang dibacakan putusannya pada tanggal 03 Agustus 2022 dan dihadiri Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, maka masa tenggang waktu 14 hari dihitung sejak tanggal 03 Agustus 2022 dan berakhir pada hari Selasa 16 Agustus 2022, sehingga pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 adalah hari pertama masa berlakunya putusan *a quo* Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Menimbang, bawa Akta Pernyataan Banding Nomor xxxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 18 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Panitera tanggal 18 Agustus 2022 sebagai Akta Autentik diterbitkan oleh Panitera adalah sebagai akta yang tidak memiliki kekuatan hukum, karena diterbitkan pada hari dan tanggal berlaku efektifnya putusan perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 03 Agustus 2022 yang dimohonkan banding telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan tanda bukti bayar biaya perkara banding dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2022 adalah hari kedua masa berlakunya putusan perkara Nomor: xxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 03 Agustus 2022 yang dimohonkan banding telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PTA.PIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat bahwa unsur – unsur pasal 199 R.Bg telah terpenuhi, sehingga permohonan banding perkara Nomor xxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 03 Agustus 2022 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 dengan Nomor Perkara xxxxxx//Pdt.G/2022/PTA.PIK harus dinyatakan bahwa masa tenggang waktu upaya hukum banding telah berakhir pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Jam 00.00 WIB, dan tanggal 18 Agustus 2022 adalah telah berlaku efektifnya Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat permohonan banding perkara Nomor xxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 03 Agustus 2022 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 dengan Nomor Perkara 21/Pdt.G/2022/PTA.PIK harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memeriksa, dan mempertimbangkan Formal Perkara *a quo* Nomor xxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 03 Agustus 2022 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 dengan Nomor Perkara xxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PTA.PIK tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, berpendapat tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan ulang Pokok Perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang hukum keluarga, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding/Tergugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PTA.PIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara permohonan banding Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PTA.Plk, tanggal 03 Oktober 2022 dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 17 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Rabi'ul Awal* 1444 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Aisyah, M.H.I, dan Drs. Asep Mujtahid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 21/Pdt.G./2022/PTA.Plk. Tanggal 03 Oktober 2022, dan putusan tersebut diucapkan pada Tanggal 17 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Rabi'ul Awal* 1444 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Moklis sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Fauzan, SH., M.M.,M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Aisyah, M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Asep Mujtahid, M.H.

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PTA.PIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Moklis

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya proses | Rp130.000,00 |
| 2. | Redaksi Rp 10.000,00 |
| 3. | <u>Meterai Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Palangka Raya, 17 Oktober 2022

Putusan ini telah disalin sesuai aslinya,

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, M.H.

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PTA.PIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)